



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara-perkara gugatan sederhana, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cabang Cirebon, Unit Plumbon, berkedudukan di Ruko Cirebon Gateway, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama 1. Bayu Sugianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, 2. Fitriana Indriani, 3. M Maulana Syarief H, keduanya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plumbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3203-IX/KC/MKR/09/2022 tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**LAWAN**

1. Nama : Hery Santoso  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 12-07-1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal :Jalan Yudhistira Blok Serut RT. 010 RW. 002 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Nama : Syean Sutiono  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 17-04-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jalan Yudhistira Blok Serut RT. 010 RW. 002, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon  
Selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan **Ingkar Janji**, sebagaimana keterangan berikut di bawah ini:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

20 Desember 2018

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian di buat tertulis sebagai berikut :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18126WPK/4146/12/2018
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2018
- Surat Kuasa Hak Tanggungan tanggal .....

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat adalah debitur Penggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas sebesar Rp. 110.105.893,- (Seratus sepuluh juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) pada tanggal jatuh tempo 20 Desember 2023
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dengan bukti kepemilikan SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono, yang berlokasi Blok Serut Desa Karangasem Kec Plumbon Kabupaten Cirebon
- Sebagaimana Pasal 8 ayat 4 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18126WPK/4146/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018 bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan. Yang Berhutang atau Tergugat dan pemilik agunan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang atau Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18126WPK/4146/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga pinjaman Tergugat menunggak atau berhutang kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 110.105.893,- pokok Rp. 83.773.734 bunga Rp. 26.332.159,-** dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa Tergugat tidak tepat waktu membayar angsuran pinjaman sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 110.105.893,- pokok Rp. 83.773.734 bunga Rp. 26.332.159,-**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 83.773.734,-**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18126WPK/4146/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat Sekaligus lunas sebesar **Rp. 110.105.893,- pokok Rp. 83.773.734 bunga Rp. 26.332.159,-**
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono, yang berlokasi di Blok Serut Rt 10 Rw 02 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran No. 414601007581102 (norek Pinjaman) tanggal 20-12-2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2018

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Syean Sutiono telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat kepada pihak Penggugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Syean Sutiono memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Copy dari Asli SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono

Keterangan Singkat :

6. Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan

SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono, yang berlokasi di Blok Serut Rt 10 Rw 02 Desa Karangasem Kec Plumbon Kabupaten Cirebon.

7. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan I tanggal 5 April 2022, Surat Peringatan II tanggal 29 Agustus 2022, Surat Peringatan III tanggal 14 September 2022.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

9. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi sejak tanggal 20 September 2020

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Copy Payoff atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

- e. Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa total kewajiban yang harus di lunasi oleh Tergugat adalah sebesar **Rp. 110.105.893,- pokok Rp. 83.773.734 bunga Rp. 26.332.159,-**

Saksi :

**1. Sdr. Fitriana Indriani, Mantri BRI Unit Plumbon**

Keterangan Singkat

- Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan langsung kepada Tergugat pada tanggal 1 Januari 2022 Ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang PK18126WPK/4146/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat sebesar **Rp. 110.105.893,- pokok Rp. 83.773.734 bunga Rp. 26.332.159,-** secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas bukti kepemilikan SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono, (berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik tergugat yaitu bukti kepemilikan SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono untuk dilakukan pelelangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I telah menghadap pula dipersidangan namun Tergugat II berhalangan hadir karena sedang bekerja di luar negeri.

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan sudah tidak mampu untuk membayar tagihan Bank BRI, dikarenakan sudah tidak mempunyai apa-apa dan mengenai jaminan Sertifikat sudah saya iklaskan.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyetujui dan tidak keberatan jawaban seperti yang dibuat oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18126WPK/4146/12/2018, pada tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-1.
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor 414601007581102, tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-2.
3. Fotokopi Dsurat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya dfotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-3.
4. Fotokopi Surat penerimaan penyerahan Agunan, tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-4.
5. Fotokopi SHM No. 555, tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-5.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Panggilan dan Surat Peringatan I tanggal 05 April 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-6.
7. Fotokopi Panggilan dan Surat Peringatan II tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-7.
8. Fotokopi Panggilan dan Surat Peringatan III tanggal 14 September 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-9.
10. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-10.
11. Fotokopi Payoff atas nama Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-11.

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat, akan tetapi Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi para pihak tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan, dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang nomor PK18126WPK/4146/12/2018 dan *addendum* Pengakuan Hutang pada tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mampu untuk membayar tagihan Bank BRI, dikarenakan sudah tidak mempunyai apa-apa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam surat pengakuan hutang nomor PK18126WPK/4146/12/2018 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan bukti-bukti dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara *aquo*, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan, mengingat Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dalam persidangan diwakili oleh 1. Bayu Sugianto, 2. Fitriana Indriani, 3. M Maulana Syarief H, bersama-sama dengan kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan Direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila Pengadilan Negeri merelevansikan dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 khususnya terhadap Pasal 4 ayat (4) PERMA nomor 2 Tahun 2015 yang mewajibkan Penggugat Principaal dan Tergugat Principaal hadir langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, menurut hemat Hakim Pengadilan Negeri, terdapatnya pengaturan tersebut tidak dapat mengurangi hak seseorang dalam memberikan kuasa kepada orang lain mengurus kepentingan dirinya, atau dengan kata lain, apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain dalam hal ini bawahannya, advokat atau untuk membela kepentingannya, maka keberadaan penerima kuasa haruslah dipandang sebagai representasi dari keberadaan pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi surat kuasa Penggugat Nomor B.3203-IXKC/VI/MKR/09/2022 menyebutkan bahwa Ferdian Handoko, yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini bertindak atas nama Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Cirebon Kartini, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Bayu Sugianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, 2. Fitriana Indriani, 3. M Maulana Syarief H, keduanya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Plumbon, yang atas hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, serta mengingat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat terikat perjanjian di BRI Unit Plumbon, sehingga Ferdian Handoko yang dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini haruslah dipandang sebagai pihak yang berwenang pula untuk mewakili segala kepentingan PT. BRI Unit Plumbon yang memberikan kuasa kepada Bayu Sugianto dan kawan-kawan baik didalam maupun diluar Pengadilan, termasuk juga dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya *wanprestasi*.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *wanprestasi* adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor PK18126WPK/4146/12/2018, diketahui bahwa antara Penggugat yang bertindak dan berkapasitas sebagai kreditur dengan Para Tergugat yang bertindak dan berkapasitas sebagai debitur, telah saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit Kupedes, dimana pada saat tersebut Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp125.000.000,00.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan SHM Nomor 555 atas nama Syean Sutiono, dengan syarat adanya kewajiban Para Tergugat untuk membayar kembali pinjaman tersebut selama 60 (enam puluh) bulan, yang berdasarkan P-1, bukti P-2, dan P-10 uang pinjaman tersebut telah pula dicairkan Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa rekening koran atas nama Hery Santoso, diketahui bahwa atas pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat melakukan pembayaran tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat perbulannya sebesar Rp3.458.300,00. (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga dimana ketiga surat peringatan tersebut adalah permintaan Penggugat, maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor PK18126WPK/4146/12/2018 dan *addendum* pengakuan hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya, khususnya terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan *petitum-petitum* Penggugat.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-1 (satu), Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya *petitum* ini sangat bergantung dengan dikabulkannya *petitum-petitum* Penggugat lainnya, maka terhadap *petitum* ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* Penggugat lainnya.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-2 (dua), Penggugat meminta agar surat pengakuan hutang Nomor PK18126WPK/4146/12/2018 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir adalah sah dan berkekuatan hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri tidak melihat keadaan-keadaan yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, serta tidak melihat pula hal-hal yang mencakup suatu perbuatan yang masuk kedalam kategori *dwang*, *dwaling* dan *bedrog*, maka *petitum* Penggugat ini **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, Pengadilan Negeri menilai bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan sebagaimana yang telah diperjanjikan, serta mengingat dalam konsep *wanprestasi* maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian terikat pula untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang mana perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, serta mengingat pula Pasal 1243 KUHPerdara, maka Tergugat haruslah dipandang telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka *petitum* Penggugat ini **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-4 (empat), Penggugat meminta Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat sebesar Rp110.105.893,00. (seratus sepuluh juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Pokok Rp83.773.734,00. (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), Bunga Rp26.332.159,00. (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka terhadap *petitum* Penggugat mengenai pembayaran kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp110.105.893,00. (seratus sepuluh juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) **patut pula untuk dikabulkan**.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-5 (lima), Penggugat meminta sah dan berharga sita jaminan dalam perkara yang diletakan atas bukti kepemilikan SHM Nomor 555 tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono (berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya), dimana dalam proses persidangan perkara *aquo* Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan beserta syarat-syaratnya yang telah ditentukan, dengan demikian terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-6 (enam), Penggugat meminta agar diberikan hak untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat yaitu bukti kepemilikan SHM No. 555 tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada prinsipnya agunan merupakan suatu sikap hati-hati kreditur apabila seorang debitur cidera janji dengan cara melakukan penjualan obyek jaminan atau agunan tersebut dan mengambil uang hasil penjualan obyek jaminan sebagai bentuk pelunasan hutang debitur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi obyek jaminan dalam perjanjian antara Pengugat dengan Para Tergugat adalah satu bidang tanah yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Karangasem atas nama Syean Sutiono, yang mana Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan sudah tidak mampu untuk membayar tagihan Bank BRI, dikarenakan sudah tidak mempunyai apa-apa dan mengenai jaminan Sertifikat sudah saya iklaskan karena selain tanah yang menjadi jaminan hanya tanah kosong dan bukan yang ditinggali atau diolah, juga nilainya kurang lebih sesuai dengan sisa utang pokok Para Tergugat dengan demikian *petitum* Penggugat yang meminta agar diberikan hak untuk melakukan penjualan agunan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Para Tergugat **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-7 (tujuh), Penggugat meminta agar Para Tergugat mengosongkan obyek agunan, Pengadilan Negeri menilai bahwa oleh karena antara pihak dalam perjanjian terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan haknya yang mana apabila Penggugat menggunakan haknya dengan melakukan penjualan obyek jaminan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat maka hak dari Penggugat telah pula terpenuhi, serta mengingat pula dalam perkara *aquo* merupakan sengketa *wanprestasi* dan bukanlah sengketa perbuatan melawan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Tergugat beritikad baik ingin menyerahkan obyek agunan secara sukarela, maka terhadap *petitum* Penggugat ini **patut pula dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-8 (delapan), Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) perhari keterlambatan putusan ini merupakan hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang dalam hal terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela (*vrijwiling*).

Menimbang, bahwa *dwangsom* atau uang paksa tidak diatur dalam HIR maupun Rbg, namun dapat ditemukan dalam Pasal 606a Rv bahwa, "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Dan dalam pasal 606b Rv bahwa, "Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Menimbang, bahwa penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 793 K/SIP/1972 hal mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Dengan demikian oleh karena hukuman pokok dalam *petitum* Penggugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 9 mengenai tuntutan uang paksa **haruslah ditolak**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-9 (sembilan) Penggugat meminta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena sifat dari putusan serta merta adalah *fakultatif* dimana Hakim tidak wajib untuk mengabulkannya, serta tidak terdapat alasan untuk mengabulkan putusan serta merta, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan *petitum* Penggugat ini. Dengan demikian *petitum* ini **haruslah ditolak**.

Menimbang, bahwa pada *petitum* ke-10 (sepuluh), Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, atau dengan kata lain Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* pertama Penggugat, oleh karena terdapat *petitum* Penggugat yang ditolak, maka terhadap *petitum* Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak.

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang PK18126WPK/4146/12/2018 pada tanggal 20 Desember 2018 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat Rp110.105.893,00. (seratus sepuluh juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Pokok Rp83.773.734,00. (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), Bunga Rp26.332.159,00. (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para tergugat yaitu 1(satu) bidang tanah bersertipikat hak milik Nomor 555/Karangasem atas nama Syean Sutiono yang terletak di Blok Serut, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon melalui lelang dan mengambil hasil penjualan obyek jaminan tersebut untuk pelunasan hutang Para Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 555 Tanggal 28-02-2020 atas nama Syean Sutiono untuk dilakukan pelelangan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp850.000,00. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2022/PN.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh  
DIANA DEWIANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA,  
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari  
itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu SUNU WILARDI, S.H.,  
Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri  
oleh Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

**SUNU WILARDI, S.H.**

**DIANA DEWIANI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP .....	: Rp.....	30.000,00.
2. Pemberkasan / ATK .....	: Rp.....	50.000,00.
3. PNBP Panggilan .....	: Rp.....	30.000,00.
4. Panggilan .....	: Rp.....	720.000,00.
5. Sita Jaminan .....	: Rp.....	0.
6. Materai Sita Jaminan .....	: Rp.....	0.
7. PNBP Sita Jaminan.....	: Rp.....	0.
8. Redaksi .....	: Rp.....	10.000,00.
9. Meterai .....	: Rp.....	10.000,00.
Jumlah .....	: Rp850.000,00. (delapan ratus lima puluh ribu)	